



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Komplek Natuna Gerbang Utara, Gedung Diklat I lantai 1, Ranai - Natuna
Web : www.bpbd.natunakab.go.id, e-mail : bpbd@natunakab.go.id,
RANAI

Tel. 08117090112

Kode Pos : 29783

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 360/BPBD-KL/2022/III/67.0

TENTANG
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NATUNA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang:**
- a. bahwa mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pelaksana penanggulangan bencana maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang kemudian disebut Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam fungsi kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna.
 - b. bahwa Secara organisasi, tugas pokok dan fungsi Tim Reaksi Cepat akan melaksanakan fungsi pada saat prabencana, keadaan darurat dan pasca bencana;
 - c. bahwa Tim Reaksi Cepat bertugas melaksanakan penanggulangan bencana dimulai dengan status keadaan darurat bencana sampai dengan masa pemulihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Natuna tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PBBDD);
5. Peraturan Kepala BNPB No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala BNPB No 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna;
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana pada waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan dampak bencana baik korban manusia, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat;
2. Melaksanakan tindakan awal dalam penanganan kejadian bencana baik jiwa maupun harta benda;
3. Melakukan kegiatan kedaruratan dan bantuan logistik untuk membantu pemerintah kabupaten dalam penanganan tanggap darurat bencana;
4. Mengaktivasi posko PB BPBD Kabupaten;
5. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
6. Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
7. Melaporkan secara periodik kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Natuna.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;

KEEMPAT

Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 09 Maret 2022

KEPALA PELAKSANA,

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA" around the top and "BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH" around the bottom.

RAJA DARMIKA, ST., MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 197412162000031003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Natuna
Nomor : 360/BPBD-KL/2022/III/67.1
Tanggal : 09 Maret 2022
Tentang : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan
Bencana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Natuna

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

- | | |
|--|--|
| A. Pembina | : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Natuna |
| B. Pengarah | Sekretaris Pelaksana BPBD Kab. Natuna |
| C. Komandan Operasi
Penanggulangan Bencana | : Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik |
| D. Wakil Ketua Operasi
Penanggulangan Bencana | : Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BPBD Kab. Natuna |
| E. Sekretaris Operasi
Penanggulangan Bencana | : Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi BPBD Kab. Natuna |
| F. Anggota | : 1. Kepala Seksi Kedaruratan Bencana BPBD Kab.
Natuna
2. Kepala Seksi Logistik Bencana BPBD Kab.
Natuna
3. Kepala Seksi Rekonstruksi Bencana BPBD Kab.
Natuna
4. ASMI MARTADI, S.I.P (Analisis Penyuluh
Bencana)
5. DANY BILHABI, S.Sos., M. Si (Analisis
Kesiapsiagaan)
6. KAHARUDDIN, ST (Analisis Kerusakan Fisik dan
Bangunan)
7. ISKANDAR (Pengadministrasi Persuratan)
8. SUPRIADI (Pengadministrasi Sarana dan
Prasarana)
9. EDI ARJUNA (Pengadministrasi Persuratan)
10. HENDRA GUSTINAIM, S.Sos (PTT Daerah Kab.
Natuna)
11. K. DEVI ERNAWATI, SE (PTT Daerah Kab.
Natuna)
12. SLAMET YUWONO, SE.Sy (PTT Daerah Kab.
Natuna)
13. WAHYUDI PITER HANDELA (PTT Daerah Kab.
Natuna) |

14. ABDUL GAFAR (PTT Daerah Kab. Natuna)
15. ADI YANTONI (PTT Daerah Kab. Natuna)
16. ANDI ARIADI (PTT Daerah Kab. Natuna)
17. AWALUDDIN (PTT Daerah Kab. Natuna)
18. BATMAN (PTT Daerah Kab. Natuna)
19. ENDANG MERITA (PTT Daerah Kab. Natuna)
20. HAYAZID (PTT Daerah Kab. Natuna)
21. ISKANDAR (PTT Daerah Kab. Natuna)
22. MAIMUNAH (PTT Daerah Kab. Natuna)
23. MUHAMMAD ALI HANAFIAH, S.E (PTT Daerah Kab. Natuna)
24. RIKA HARTINI (PTT Daerah Kab. Natuna)
25. SUPRI (PTT Daerah Kab. Natuna)
26. WAN DARMAYANTI (PTT Daerah Kab. Natuna)

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 09 Maret 2022

KEPALA PELAKSANA,



RAJA DARMIKA, ST., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162000031003